

BAB III

PEMAHAMAN HADIS TENTANG LARANGAN MENCABUT UBAN

A. Pemahaman Tekstual Hadis Tentang Larangan Mencabut Uban

1. *Takhrij* Hadis

Takhrij yang dilakukan pada penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan kitab yang memuat hadis-hadis tentang larangan mencabut uban. Peneliti telah melakukan pelacakan terhadap hadis-hadis tersebut pada kamus *al-Mu'jam Mufahras li Alfâzh al-Hadits al-Nabawî* dan *Maktabah as-Syâmilah*. Kata kunci yang digunakan dalam penelusuran ini adalah شيب.

Setelah dilakukan penelusuran melalui kamus *al-Mu'jam Mufahras li Alfâzh al-Hadits al-Nabawî* ditemukan beberapa hadis tentang larangan mencabut uban, dengan rincian sebagai berikut:

- a. د الترجل 17 – yang terdapat dalam *Sunan Abî Dâwud* dengan lambang (د) *Kitâb al-Tarjil bab Fî Natfi al-Syaib* nomor hadis 4202.
- b. ت الادب 56 – yang terdapat dalam *Sunan Tirmidzî* dengan lambang (ت) *Kitâb al-Adab bab Mâ jâ`a Fî al-Nahyi `an Natfi al-Syaib* Nomor Hadis 2821.
- c. ن الزينة 13 – yang terdapat dalam *Sunan Nasâ`î* dengan lambang (ن) *Kitâb al-Zayyinah bab al-Nahî `an Natfi al-Syaib* Nomor Hadis 5068.
- d. ه الادب 25 – yang terdapat dalam *Sunan Ibnu Mâjah* dengan lambang (ه) *kitab al-Adab bab Natfu al-Syaib* Nomor Hadis 3721.

- e. 212 ,210 ,207 ,206 ,179 2 حم – yang terdapat dalam *Musnad Ahmad* dengan lambang (حم).¹

Ketika ditelusuri hadis-hadis tersebut ditemukan bahwa hadis ini terdapat pada 5 kitab, yaitu: (1) Sunan Abî Dawud, (2) Sunan al-Tirmidzî, (3) Sunan al-Nasâ'î, (4) Sunan Ibnu Mâjah, dan (5) Musnad Ahmad bin Hanbal, dan tidak saya temukan dalam riwayat imam al-Bukhârî dan Muslim, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) *Sunan Abî Dawud* dalam kitab *Sunannya Kitâb al-Tarjil bab Fî Natfi al-Syaib* terdapat 1 jalur periwayatan
- 2) *Sunan Tirmidzî* dalam kitab *Sunannya Kitâb al-Adab bab Mâ jâ`a Fî al-Nahyi 'an Natfi al-Syaib* terdapat 1 jalur periwayatan
- 3) *Sunan Nasâ'î* dalam kitab *Sunannya Kitâb al-Zayyinah bab al-Nahî 'an Natfi al-Syaib* terdapat 1 jalur periwayatan
- 4) *Sunan Ibnu Mâjah* dalam kitab *Sunannya kitab al-Adab bab Natfu al-Syaib* terdapat 1 jalur periwayatan
- 5) *Musnad Ahmad bin Hanbal* dalam kitab *Musnadnya* terdapat 5 jalur periwayatan

Hadis-hadis tersebut sebagai berikut:

Dikeluarkan oleh Imam Abû Dâwûd pada kitab *sunannya kitab al-Tarjil bab Fî Natfi al-Syaib* Nomor Hadis 4202

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الْمَعْنِيُّ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنْتَفِعُوا الشَّيْبَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ

¹A.J. Wensinck, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfādz al-Hadits al-Nabawī*, juz III (Leiden: Maktabah Brill, 1936), 225.

يَشِيبُ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ قَالَ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقَالَ فِي حَدِيثٍ يَجِيءُ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً.²

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Yahyâ. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyân secara makna, dari Ibnu 'Ajlân dari 'Amr bin Syu'aib dari Bapaknya dari Kakeknya ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah kalian mencabut uban, tidaklah seorang muslim tumbuh uban padanya dalam Islam -disebutkan oleh Sufyân dalam riwayatnya- "Kecuali ia akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat." Dalam riwayat lain (oleh Yahyâ) disebutkan, "Kecuali dengannya Allah SWT akan menuliskan satu kebaikan dan dihapuskan darinya satu dosa."

Dikeluarkan oleh Imam al-Tirmidzî pada kitab *sunannya kitab al-Adab*

bab Mâ jâ`a Fî al-Nahyi 'an Natfi al-Syaib Nomor Hadis 2821

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ، وَقَالَ: إِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ قَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، وَعَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ.³ [حكم الألباني]: صحيح

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Hârûn bin Ishâq al-Hamdânî telah menceritakan kepada kami 'Abdah dari Muhammad bin Ishâq dari 'Amr bin Syu'aib dari Ayahnya dari Kakeknya bahwa Nabi SAW melarang mencabuti rambut uban, beliau bersabda: "Sesungguhnya uban itu cahaya bagi seorang muslim." Abu Isa berkata; Hadits ini hasan, telah diriwayatkan dari 'Abdurrahman bin al-Hârts dan yang lainnya dari 'Amr bin Syu'aib".

Dikeluarkan oleh Imam al-Nasâ'î pada kitab *sunannya kitab al-Zayyinah*

bab al-Nahî 'an Natfi al-Syaib Nomor Hadis 5068

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَزِيزَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ».⁴ [حكم الألباني]: حسن صحيح.

²Abû Dâwud Sulaimân bin al-Asy'ats al-Sajastânî, *Sunan Abî Dâwûd*, Juz 4, 136., lihat juga Abû Dâwud Sulaimân bin al-Asy'ats bin Ishâq bin Basyîr bin Syaddâd bin 'Amar al-Azdî al-Sijistânî, *Sunan Abî Dâwûd*, Juz 6 (Beirut: Dâr al-Risâlah al-'Âlamiyah, 1430), 266.

³Muhammad bin 'Îsâ bin saurah bin Mûsâ bin al-Dhahhâk al-Tirmidzî, *al-Jâmi' al-Kabîr Sunan al-Tirmidzî*, Juz 4 (Beirut: Dâr al-Gharb al-Islâmî, 1998), 422.

⁴Abû 'Abdi al-Rahman Ahmad bin Syu'aib bin Alî al-Khurâsânî al-Nasâ'î, *al-Sunan al-Shugrâ Linnasâ'î*, Juz 8 (Halb: Maktab al-Mathbû'ât al-Islâmiyah, 1406), cet. 2, 136.

Artinya: Telah mengkhabarkan kepada kami Qutaibah dari 'Abdi al-'Azîz dari 'Umârah bin Ghaziyyah dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW melarang mencabut uban.

Dikeluarkan oleh Imam Ibnû Mâjah pada kitab *sunannya kitab al-Adab bab Natfu al-Syaib* Nomor Hadis 3721

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ، وَقَالَ: "هُوَ نُورُ الْمُؤْمِنِ"⁵ [حكم الألباني] حسن صحيح

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abû Bakar bin Abî Syaibah telah menceritakan kepada kami 'Abdah bin Sulaimân dari Muhammad bin Ishâq dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dia berkata; "Rasulullah SAW melarang mencabut uban, dan beliau bersabda: "Dia adalah cahaya bagi orang-orang beriman."

Dikeluarkan oleh Imam Ahmad pada kitab *musnadnya*

1. Juz 2 halaman 206

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ.⁶

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami 'Abdah bin Sulaimân dari Muhammad bin Ishâq dari 'Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya, ia berkata; Rasulullah SAW melarang dari mencabut uban."

2. Juz 2 Halaman 207

حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَحْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ وَقَالَ هُوَ نُورُ الْمُؤْمِنِ وَقَالَ مَا شَابَ رَجُلًا فِي الْإِسْلَامِ شَيْبَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَوَحِيَّتْ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةٌ وَكُتِبَتْ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ.⁷

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Yazîd telah mengkhabarkan kepada kami Muhammad bin Ishâq dari 'Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya, ia berkata; bahwa Rasulullah SAW telah melarang untuk mencabut uban, dan beliau bersabda: "Dia adalah cahaya bagi seorang mu`min." beliau

⁵Abû 'Abdillâh Muhammad bin Yazîd al-Qazwainî, *Sunan Ibn Mâjah al-Arnûthi*, Juz 4 (Beirut: Dâr al-Risâlah al'âlamiyah, 1430), 667-668.

⁶Abû 'Abdillâh Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad al-Imâm Ahmad bin Hanbal* Juz 2 (tt: tp, 1398), 206.

⁷Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imâm Ahmad bin Hanbal* Juz 2, 207.

bersabda lagi, "Tidaklah seseorang dalam Islam yang tumbuh padanya satu helai uban kecuali dengannya Allah akan mengangkat derajatnya, dihapuskan darinya kesalahannya dan ditulis baginya kebaikan".

3. Juz 2 Halaman 212

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَيْسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَرِثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ إِنْشَاءَ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَنْفِ الشَّيْبِ وَقَالَ إِنَّهُ نُورُ الْإِسْلَامِ.⁸

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Ishâq bin 'Isâ telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Abî al-Zinâd dari 'Abdurrahman bin Harts dari 'Amr bin Syu'aib -insya Allah- dari bapaknya dari kakeknya, ia berkata; bahwa Rasulullah SAW melarang dari mencabut uban, beliau bersabda: "sesungguhnya ia adalah cahaya Islam".

4. Juz 2 Halaman 179

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَتَنَفُّوا الشَّيْبَ فَإِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيبُ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ إِلَّا كُتِبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ وَرُفِعَ بِهَا دَرَجَةٌ أَوْ حُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ.⁹

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Isma'il telah menceritakan kepada kami Laits dari 'Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya, ia berkata; bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah kalian mencabut uban karena sesungguhnya ia adalah cahaya seorang muslim. Tidaklah seorang muslim beruban di dalam Islam kecuali dengannya akan dituliskan baginya satu kebaikan, dan dengannya ia akan diangkat satu derajat, serta dengannya pula akan dihapuskan darinya satu kesalahan".

5. Juz 2 Halaman 210

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنْفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَتَنَفُّوا الشَّيْبَ فَإِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَكَفَّرَ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً وَرَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةً.¹⁰

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abû Bakr al-Hanafi telah menceritakan kepada kami 'Abdul Hamîd bin Ja'far dari 'Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya, ia berkata; bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Jangalah kalian mencabut uban, karena sesungguhnya ia adalah cahaya bagi

⁸Ahmad bin Hanbal, Musnad al-Imâm Ahmad bin Hanbal Juz 2, 212.

⁹Ahmad bin Hanbal, Musnad al-Imâm Ahmad bin Hanbal Juz 2, 179.

¹⁰Ahmad bin Hanbal, Musnad al-Imâm Ahmad bin Hanbal Juz 2, 210.

seorang muslim, barangsiapa tumbuh padanya sehelai uban di dalam Islam maka dengannya Allah akan menuliskan untuknya satu kebaikan, menghapus darinya satu kesalahan dan mengangkatnya dengan satu derajat".

2. Kualitas Hadis

Tujuan pokok penelitian hadis, baik dari segi *sanad* maupun *matn*, adalah untuk mengetahui kualitas hadis yang diteliti. Kualitas hadis sangat perlu diketahui dalam hubungannya dengan *kehujjahan* hadis yang bersangkutan. Hadis yang kualitasnya tidak memenuhi syarat tidak dapat digunakan sebagai hujjah. Pemenuhan syarat itu diperlukan karena hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam. Untuk mengetahui kualitas hadis-hadis diatas, penulis mengemukakan pendapat dari para ulama yang telah menelitinya secara akurat.

Pertama, Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abû Dâwûd pada kitab *sunannya kitab al-Tarjil bab Fî Natfi al-Syaib* Nomor Hadis 4202, hadis ini dinilai *hasan shahîh* oleh al-Albani,¹¹ karena riwayat Muḥammad bin ‘Ajlân yang dinilai shaduq oleh al-Asqâlanî.

Kedua, Hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Tirmidzi pada kitab *sunannya kitab al-Adab bab Mâ jā`a Fî al-Nahyi ‘an Natfi al-Syaib* Nomor Hadis 2821, hadis ini dinilai *shahîh* oleh al-Albani.¹²

Ketiga, Hadis yang diriwayatkan oleh imam an-Nasâ`î pada kitab *sunannya Kitâb al-Zayyinah bab al-Nahî ‘an Natfi al-Syaib* Nomor Hadis 5068,

¹¹Abû Dâud Sulaimân bin al-Asy’ats bin Ishâq bin Basyîr bin Syaddâd ibn ‘Amr al-Azdî al-Sijistânî, *Sunan Abî Dâwud*, Juz 4 (Beirut: al-Maktabah al-‘Ashriyyah, t.th), 85.

¹²Muhammad bin ‘îsâ bin saurah ibn Mûsâ bin al-Dhahhâk al-Tirmidzî, *Sunan al-Tirmidzî*, Juz 5 (Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Musthafâ al-Bâb al-Halabî, 1395), cet. 2, 125.

hadis ini dinilai *Hasan shahîh* oleh al-Albani,¹³ karena riwayat ‘Abdil ‘Azîz bin Muḥammad yang dinilai buruk hafalan oleh Abû Zur’ah.

Keempat, Hadis yang diriwayatkan imam Ibnu Mâjah pada kitab *sunannya kitab al-Adab bab Natfu al-Syaib* Nomor Hadis 3721, hadis ini dinilai *Hasan shahîh* oleh al-Albani,¹⁴ karena riwayat Muḥammad bin Ishâq yang dinilai Shadûq oleh al-‘Asqâlanî

Kelima, Hadis yang diriwayatkan oleh Aḥmad bin Ḥanbal pada kitab *musnad Aḥmad bin Ḥanbal*, dalam *Musnad ‘Abdullah bin ‘Amr* halaman dan nomor hadis 206 (6924), 207 (6937), hadis ini dinilai *Hasan shahîh* oleh Syu’aib al-Arna`ûth karena riwayat Muḥammad bin Ishâq yang dinilai Shadûq oleh al-‘Asqâlanî, nomer hadis 212 (6989) sanadnya *Hasan* hadis ini dinilai *shahîh lighairih* oleh Syu’aib al-Arna`ûth karena riwayat ‘Abdu al-Raḥman bin al-Zinâd dan ‘Abdi al-Rahman bin al-Ḥarits yang dinilai Shadûq oleh al-‘Asqâlanî, nomer hadis 210 (6962) sanadnya *Hasan* hadis ini dinilai *shahîh lighairih* oleh Syu’aib al-Arna`ûth karena riwayat ‘Abdu al-Ḥamîd bin Ja’far yang dinilai Shadûq oleh al-‘Asqâlanî, dan nomer hadis 179 (6672) hadis ini dinilai *shahîh lighairih* oleh Syu’aib al-Arna`ûth karena riwayat Laits bin Abî Sulaim yang dinilai Shadûq oleh al-Bukhârî dan Dha’îf oleh Abû Hâtîm.¹⁵

Dengan demikian, dari penjelasan mengenai kualitas hadis yang terdapat pada masing-masing kitab hadis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa hadis

¹³Abû ‘Abdi al-Rahman Ahmad bin Syu’aib bin Alî al-Khurâsânî al-Nasâ’î, *al-Sunan al-Kubrâ*, Juz 8 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1421), 323.

¹⁴Abû ‘Abdillâh Muhammad ibn Yazîd al-Qazwainî, *Sunan Ibn Mâjah al-Arnûthi*, Juz 4, 667-668.

¹⁵Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad al-Imâm Aḥmad bin Ḥanbal*, juz 11 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), 253-254, 550, 568, 521, dan 529.

tentang *Larangan Mencabut Uban* ini kualitasnya *hasan shahîh*, namun karena didukung dengan jalur lain maka hadis tersebut menjadi *shahîh lighairih*.

3. Persamaan dan Perbedaan Lafadz

Setelah penulis melakukan penelusuran tentang hadis *Larangan mencabut Uban* ini, maka ditemukan beberapa titik persamaan dan perbedaannya, berikut perinciannya:

a. Persamaan

- 1) Semua hadis disandarkan pada sahabat ‘Abdullâh bin ‘Amr
- 2) Ada beberapa hadis yang teks matannya sama, dengan lafadz:

لَا تَتَّبِعُوا الشَّيْبَ

Seperti riwayat Abû Dâwûd dan Imâm Aḥmad bin Ḥanbal halaman hadis 179, dan 210.

نَهَى عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ

Seperti riwayat Nasâ’î, Tirmidzî dan Imâm Aḥmad bin Ḥanbal halaman hadis 212.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ

Seperti riwayat Ibnu Mâjah dan Imâm Aḥmad bin Ḥanbal halaman hadis 206 dan 207.

هُوَ نُورُ الْمُؤْمِنِ

Seperti riwayat Ibnu Mâjah dan Imâm Aḥmad bin Ḥanbal halaman hadis 207.

إِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ

Seperti riwayat Tirmidzî dan Imâm Aḥmad bin Ḥanbal halaman hadis 179 dan 210.

كُتِبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً

Seperti riwayat Abû Dâwûd dan Imâm Aḥmad bin Ḥanbal halaman hadis 210.

رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً

Seperti riwayat Imâm Aḥmad bin Ḥanbal halaman hadis 207 dan 210.

b. Perbedaan

1) Ada beberapa riwayat yang menggunakan lafadz berbeda, seperti riwayat:

- Abû Dâwûd dan Imâm Aḥmad bin Ḥanbal halaman hadis 179, dan 210: لَا تَنْتَفُوا الشَّيْبَ
- Nasâ'î, Tirmidzî dan Imâm Aḥmad bin Ḥanbal halaman hadis 212: نَهَى عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ
- Aḥmad bin Ḥanbal halaman hadis 212: إِنَّهُ نُورُ الْإِسْلَامِ
- Tirmidzî dan Imâm Aḥmad bin Ḥanbal halaman hadis 179 dan 210: إِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ
- Ibnu Mâjah dan Imâm Aḥmad bin Ḥanbal halaman hadis 207: هُوَ نُورُ الْمُؤْمِنِ
- Abû Dâwûd: نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
- Seperti riwayat Abû Dâwûd dan Imâm Aḥmad bin Ḥanbal halaman hadis 210: كُتِبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً
- Aḥmad bin Ḥanbal halaman hadis 210: كُتِبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً
- Aḥmad bin Ḥanbal halaman hadis 207: كُتِبَتْ لَهُ بِهَا حَسَنَةً
- Abû Dâwûd: حَطَّ عَنْهُ بِهَا حَطِيئَةً

- Aḥmad bin Ḥanbal halaman hadis 179: حُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ
- Aḥmad bin Ḥanbal halaman hadis 210: وَكَفَّرَ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ
- Aḥmad bin Ḥanbal halaman hadis 207: وَمُحِيتُ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةٌ
- Imâm Aḥmad bin Ḥanbal halaman hadis 207 dan 210: رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً
- Imâm Aḥmad bin Ḥanbal halaman hadis 179: رُفِعَ بِهَا دَرَجَةٌ

B. Pemahaman Kontekstual Hadis Tentang Larangan Mencabut Uban

Istilah pemahaman Kontekstual dimaksudkan sebagai pemahaman terhadap kandungan petunjuk suatu hadits Nabi berdasarkan atau dengan mempertimbangkan konteksnya, meliputi bentuk atau cakupan petunjuknya; kapasitas Nabi tatkala hadits itu terjadi kapan dan apa sebab hadits itu terjadi; serta kepada siapa ditujukan bahkan dengan mempertimbangkan dalil-dalil lainnya. Karena itu, pemahaman secara Kontekstual memerlukan kegiatan ijtihad. Hadits Nabi yang dipahami secara Kontekstual menunjukkan bahwa ternyata ada hadits yang sifatnya universal, dan ada yang temporal dan local.¹⁶

Oleh karena itu, pemahaman terhadap hadits Nabi memerlukan pendekatan holistic.¹⁷ Pemanfaatan berbagai teori dari berbagai disiplin pengetahuan. Termasuk ilmu-ilmu social misalnya sosiologi, antropologi, psikologi, dan sejarah menjadi sangat penting karena penerapan ajaran Islam yang

¹⁶Arifuddin Ahmad, *Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi: Refleksi Pemikiran Pembaharuan Prof. Dr. Muhammad Syuhudi Ismail*, 204.

¹⁷Holistic artinya pendekatan terhadap suatu fenomena atau masalah dengan memandang fenomena masalah itu sebagai satu kesatuan yang utuh. Lihat M. Dahlan dkk, *Kamus induk Istilah Ilmiah* (Surabaya: Target Press, 2003), 289.

Kontekstual menuntut penggunaan pendekatan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kondisi masyarakat.¹⁸

1. Pendekatan Historis

Pendekatan historis yang melatarbelakangi lahirnya hadis-hadis tentang mencabut uban, khususnya hadis tentang larangan mencabut uban berdasarkan dari al-Khallâl;

سَبَّه كَمَا فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ عَنْ طَارِقِ بْنِ حَبِيبٍ أَنَّ حِجَامًا أَخَذَ مِنْ شَارِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى شَيْبَةً فِي لِحْيَتِهِ فَأَهْوَى إِلَيْهَا لِيَأْخُذَهَا فَأَمْسَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ وَقَالَ مِنْ شَابٍ فَذَكَرَهُ.¹⁹

Artinya: *Sebab turunnya sebagaimana disebutkan dalam kitab al-Jami' dari riwayat Thariq bin Habib, Sewaktu tukang Hijamah hendak menghijamah dia melihat di kepala (dalam riwayat lain di janggut) Rasul sehelai uban, maka diangkat tangannya lalu dia hendak mencabut uban tersebut tetapi Rasul menahan tangan orang itu sambil bersabda: "Barangsiapa yang tumbuh uban di kepalanya sedang dia dalam keadaan Islam maka baginya cahaya di hari kiamat"*.

At-Thabrânî dan al-Bazzâr mengeluarkan hadis dari riwayat Fudalah bin 'Ubaid;

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِيٍّ، ثنا أَبُو الْأَسْوَدِ النَّضْرُ بْنُ عَبْدِ الْجُبَّارِ الْمِصْرِيُّ، ثنا ابْنُ هَيْبَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي الصَّعْبَةِ، عَنْ حَنْشٍ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ عِنْدَ

¹⁸Arifuddin Ahmad, *Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi: Refleksi Pemikiran Pembaharuan Prof. Dr. Muhammad Syuhudi Ismail*, 205-206.

¹⁹Burhânuddîn ibn Hamzah al-Husainî dan Ibrâhîm bin Muḥammad bin Muḥammad kamâluddîn, *al-Bayân wa al-Ta'rif fî Asbâb Wurûd al-Hadîts al-Syarif*, Juz 2 (Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Arabî, t.th), 222., lihat juga Muḥammad bin 'Alî bin Muḥammad bin 'Abdullâh al-Syaukânî al-Yamanî, *Nailu al-Authâr*, Juz 1 (Mesir: Dâr al-Hadîts, 1413), 150-151.

ذَلِكَ: فَإِنَّ رِجَالًا يَنْتَفُونَ الشَّيْبَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ شَاءَ، فَلْيَنْتَفِ نُورُهُ.»²⁰

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Ibrâhîm bin Hânin, telah menceritakan kepada kami Abû al-Aswad al-Nadhr bin ‘Abdi al-Jabbâr al-Mishrî, telah menceritakan kepada kami Ibnu Lahî’ah, dari Yazîd bin Abî Ḥabîb, dari ‘Abdi al-‘Azîz bin Abî al-Shaibah, dari Ḥanasy, dari Fadhâlah bin ‘Ubaid bahwasanya Rasûlullâh SAW bersabda. “barangsiapa yang beruban di dalam Islam adalah baginya nur di hari kiamat”. Maka ketika itu seorang laki-laki berkata, “Sesungguhnya banyak orang yang mencabuti uban”. Maka Nabi bersabda, “siapa yang mau, silahkan mencabut nur-nya”.*

Dengan keterangan-keterangan ini, jelaslah bahwa tumbuhnya uban di kepala dan bagian lain dari anggota badan kita merupakan sebab memperoleh pahala, dan diisyaratkan pula bahwa membenci uban dengan mencabutnya berarti juga membenci pahala yang besar itu.²¹

2. Pendekatan Psikologis

Pendekatan psikologis dalam pemahaman hadis adalah memahami hadis dengan memperhatikan kondisi psikologis Nabi saw dan masyarakat yang dihadapi nabi ketika hadis tersebut disabdakan.²²

Larangan mencabut uban ini diberlakukan juga, karena nabi sudah memperhatikan kondisi psikologi sahabat ketika mengucapkan sebuah hadis, sebagaimana disebutkan dalam hadis diatas yang artinya: *“barangsiapa yang beruban di dalam Islam adalah baginya nur di hari kiamat”.* Maka ketika itu seorang laki-laki berkata, *“Sesungguhnya banyak orang yang mencabuti uban”.*

²⁰Abû al-Qâsim Sulaimân bin Aḥmad bin Ayûb al-Lakhmî al-Thabrani, *al-Mu’jam al-Kabîr*, juz 18 (Qahirah: Maktabah ibnu Taimiyah, 1415), 308., lihat juga Nûruddîn ‘Alî bin Abî Bakr bin Sulaimân al-Hisyamî, *Kasyf al-Astâr ‘an Zawâ’id al-Bazzâr*, juz 3 (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1399), 371.

²¹M. Syafi’i Hadzami, *Fatwa-Fatwa Muallim: Taudhîhul Adillah*, Jilid 6 (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010), 381.

²²Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi Metode dan Pendekatannya*, 113.

Maka Nabi bersabda, “siapa yang mau, silahkan mencabut nur-nya”. Dalam hadis ini disebutkan bahwa “*Sesungguhnya banyak orang yang mencabuti uban*” Dengan sebab inilah ada kemungkinan bahwa larangan tersebut disampaikan pada para sahabatnya yang di zaman itu sangat sering mencabut uban.

3. Hukum Mencabut Uban

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum mencabut uban. Syaikh Muhammad bin Shālih al-‘Utsaimîn rahimahullah mengatakan, “Adapun mencabut uban dari janggut atau uban dari rambut yang tumbuh di wajah, maka perbuatan seperti ini diharamkan kerana termasuk al-Namsh. Padahal terdapat hadits yang menjelaskan bahwa Nabi SAW melaknat orang yang melakukan al-Namsh.²³ Ibnu al-Arabi menyebutkan bahwa yang dilarang hanyalah mencabut uban bukan mewarnainya. Karena mencabutnya sama dengan mengubah ciptaan Allah dari aslinya. Berbeda dengan menyemirnya, ia tidak mengubah ciptaan dalam pandangan.²⁴

Adapun menurut ulama fiqh yakni sebagai berikut:

a. Mazhab Hanbali

‘Abd al-‘Azîz al-Muḥammad al-Salmân dalam kitab *al-As`ilah wa al-Ajwibah al-Fiqhîyah al-Maqrûnah bi al-Adillah al-Syar`iyah* berkata :

²³Muhammad bin Shālih al-‘Utsaimîn, *Majmū’ Fatāwā wa Rasāil Fadhīlah al-Syaikh Muhammad ibn Shālih al-‘Utsaimîn*, juz 11 (Riyādh: Dār al-Tsarayā, 1419), cet. 1, 123.

²⁴Abdul Wahab Abdussalam Thawilah, *Adab Berpakaian dan Berhias*, terj. Abu Uwais & Andi Syahril (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), 370., lihat juga Syaikh Salim bin ‘Ied al-Hilâlî, *Ensiklopedia Larangan: Menurut al-Qur’an dan al-Sunnah*, Jilid. 3, Terj. Abu Ihsan al-Atsari (Bogor: Pustaka Imam al-Syafi’i, 2005), 251.

Mencabut Uban hukumnya makruh, adapun dalilnya yaitu hadis riwayat ‘Amr bin Syu’aib dari bapaknya dari kakeknya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: *"Janganlah kalian mencabut uban, sesungguhnya uban adalah cahaya bagi seorang muslim tidaklah seorang muslim tumbuh uban padanya dalam Islam Kecuali dengannya Allah SWT akan menuliskan satu kebaikan dan dihapuskan darinya satu kesalahan serta ditinggikan derajatnya"*. Dan dari riwayat Ka’ab bin Murrâh bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: *"barangsiapa tumbuh uban padanya dalam Islam adalah cahaya baginya dihari kiamat"*²⁵

b. Mazhab Maliki

Aḥmad bin Ghânam bin Sâlim al-Nafrâwî dalam kitab *al-Fawâkih al-Dawânî ‘Ala Risâlah ibn Abî Zaid al-Qayrawânî* dan Abû al-Walîd al-Qurthubî dalam kitab *al-Bayân wa al-Taḥshîl wa al-Syarḥ wa al-Taujîh wa al-Ta’lîl limasâi’l al-Mustakhrijah*, berkata:

Imam Malik pernah ditanya tentang hukum mencabut uban. Beliau menjawab: "Aku tidak melihatnya sebagai perkara haram. Namun, membiarkannya lebih aku sukai".²⁶

c. Mazhab Hanafi

Aḥmad bin Muḥammad bin Ismâ’îl al-Thaḥthâwî dalam kitab *Hâsyiyah al-Thaḥthâwî ‘Ala Marâqî al-Falâḥ Syarḥ Nûr al-Îdhâḥ* Berkata:

²⁵ Abd al-‘Azîz al-Muḥammad al-Salmân, *al-As’ilah wa al-Ajwibah al-Fiqhîyah al-Maqrûnah bi al-Adillah al-Syar’îyah*, Juz 1 (T.tp: t.p, 1412), cet. 10, 19.

²⁶ Aḥmad bin Ghânam bin Sâlim bin Mahnan Syihâbuddîn al-Nafrâwî al-Azharî al-Mâlikî, *al-Fawâkih al-Dawânî ‘Ala Risâlah ibn Abî Zaid al-Qayrawânî*, Juz 2 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1415), 307., lihat juga Abû al-Walîd Muḥammad bin Aḥmad bin Rasyad al-Qurthubî, *al-Bayân wa al-Taḥshîl wa al-Syarḥ wa al-Taujîh wa al-Ta’lîl limasâi’l al-Mustakhrijah*, Juz 17 (Beirut: Dâr al-Gharb al-Islâmî, 1408), 399.

*“Dimakruhkan mencabut uban sebagaimana hadis riwayat Abî Dâwud
"Janganlah kalian mencabut uban, sesungguhnya uban adalah cahaya bagi
seorang muslim di hari kiamat”.*²⁷

d. Mazhab Syâfi’î

Abî Zakariyâ Muhyiddîn bin Syarof al-Nawawî dalam kitab *al-Majmû’
Syarh al-Muhadzdzab lisysyairâzî* berkata :

*Makruh mencabut uban karena didasarkan kepada hadits riwayat ‘Amr
bin Syaib dari bapaknya dari kakeknya dari Nabi saw beliau bersabda: “Jangan
kalian mencabut uban karena uban itu adalah cahaya orang muslim kelak di hari
kiamat”. Ini adalah hadist hasan yang telah diriwayatkan oleh Abu Dâwud al-
Tirmidzî, Nasâ’î, dan lainnya dengan sanad hasan. Al-Tirmidzî berkata: ‘Bahwa
hadits ini adalah hadits hasan. Para ulama dari madzhab kami (madzhab syafi’i)
berpendapat bahwa makruh mencabut uban. Pandangan ini ditegaskan oleh al-
Ghazali sebagaimana keterangan yang terdahulu, al-Baghawi dan ulama lainnya.
Seandainya dikatakan haram mencabut uban karena adanya larangan yang jelas
maka mungkin saja. Dan tidak ada perbedaan hukum kemakruhannya antara
mencabut uban jenggot dan kepala.*²⁸

Syamsuddîn Muḥammad bin Aḥmad al-Khathîb dalam kitab *Mughnî al-
Muhtâj ila Ma’rifati Ma’ânî Alfâdz al-Minhâj* Juga berkata :

²⁷Aḥmad bin Muḥammad bin Ismâ’îl al-Thaḥthâwî al-Hanafî, *Hâsyiyah al- al-Thaḥthâwî
‘Ala Marâqî al-Falâḥ Syarḥ Nûr al-Îdhâḥ* (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1418), 526.

²⁸Abî Zakariyâ Muhyiddîn bin Syarof al-Nawawî, *al-Majmû’ Syarh al-Muhadzdzab
lisysyairâzî*, juz 1 (Jaddah: Maktabah al-Irsyâd, 2008), 344.

Dimakruhkan mencabut uban dari tempat yang tidak dianjurkan oleh syar'i untuk menghilangkan rambutnya berdasarkan hadits "Janganlah kalian mencabut uban karena uban itu cahaya orang muslim di hari Kiamat" diriwayatkan oleh al-Tirmidzî dan haditsnya di anggap hasan. meskipun Ibnu Rifah berpendapat sesuai nash kitab al-Umm haramnya mencabut uban.²⁹

Dari penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa mayoritas ulama berpandangan mencabut uban adalah makruh, pandangan ini dianut oleh empat madzhab.³⁰

4. Uban Rasul SAW

a. Sebab Tumbuhnya Uban Rasulullah SAW

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ, قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَارَسُولَ اللَّهِ قَدْ شَبَّتَ قَالَ شَيَّبَتْنِي هُودٌ وَ الْوَاقِعَةُ وَ الْمُرْسَلَاتُ وَ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ.

Artinya: *Diriwayatkan Ibnu Abbâs ra, ia berkata; Syaidina Abu Bakar ra pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, sungguh rambutmu telah beruban." Rasulullah saw bersabda: "Aku telah dibuat beruban oleh Surat Hûd, al-Wâqi'ah, al-Mursalât, 'Amma Yatasâ`alûn, serta Idzâ al-Syamsu Kuwwirat".³¹*

Dalam Surat Hud pesan intinya adalah istiqomah dan balasan atas keingkaran umat-umat terdahulu, dalam surah al-Waqi'ah pesan intinya bahwa Rasul sangat memikirkan tentang keadaan umatnya nanti, maka pesan inti surat yang lainnya menjelaskan tentang kiamat dan hari akhirat. Surat-surat inilah yang menjadi penyebab Rasulullah SAW sampai rambutnya ubanan,

²⁹Syamsuddîn Muḥammad bin Aḥmad al-Khathîb al-Syarbînî, *Mughnî al-Muhtâj ila Ma'rifati Ma'ânî Alfâdz al-Minhâj*, Juz 1 (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmîyah, 1415), 407.

³⁰Abdul Wahab Abdussalam Thawilah, *Adab Berpakaian dan Berhias*, terj. Abu Uwais & Andi Syahril, 370.

³¹Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi: Seleksi Hadis Shahih dari kitab Sunan Tirmidzi*, terj. Fakhturrazi, Jilid 3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 546.

Maka, biarkanlah jika uban yang sudah pasti tumbuh itu kelak atau telah menghiasi kepala kita. Selama kita berada dalam golongan orang beriman dan berjuang dalam keimanan, kita tidak perlu terlalu menghiraukan tumbuhnya uban demi uban yang kelak menjadi cahaya di kegelapan itu.³²

b. Jumlah Uban Rasulullah SAW

Mengenai jumlah uban Rasulullah SAW, para ulama berselisih pendapat mengenai jumlah uban beliau.

Dari Ibnu Sîrîn, dia mengatakan, “Anas bin Mâlik pernah ditanya, “Apakah Rasulullah SAW pernah menyemir rambut beliau?”” Anas bin Mâlik menjawab bahwa dia belum pernah melihat uban pada rambut beliau Ibnu Idrîs berkata, “Seakan-akan Anas mengatakan bahwa uban rasul hanya sedikit.”³³

Dalam kitab *Umdah al-Qârî Syarh Shahih al-Bukhârî*, disebutkan bahwa “Para ulama berselisih pendapat mengenai maksud perkataan “sedikit” pada hadis di atas, Ada yang menyatakan, adalah uban Rasulullah berjumlah sembilan belas dan ada mengatakan dua puluh. Menurut Abû al-Qâsim dalam (Kitâb asy-Syaib) dari riwayat Anas ada berjumlah lima belas dan menurut Ibnu Sa’id ada tujuh belas atau delapan belas. Dalam hadits lain yang diriwayatkan al-Haitsam bin Dahr bahwa jumlah rambut uban Rasulullah saw itu ada tiga puluh. Sedangkan dalam hadits yang diriwayatkan Jâbir bin Samurah ra menyatakan, bahwa tidak ada uban di kepala dan jenggot Rasulullah saw kecuali hanya beberapa helai

³²<https://id-id.facebook.com/marawis.alkahfi/posts/522050514508450> (Diakses tanggal 21 Novermber 2015).

³³Imam al-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, terj. Fathoni Muhammad dkk, Jilid 10 (Jakarta: Darus Sunnah, 2011), 878.

rambut uban yang terdapat di belahan kepalanya, sehingga ketika rambut Beliau diminyaki maka ubannya menjadi tidak kelihatan”.³⁴

Dalam riwayat Anas yang lain dikatakan bahwa uban Rasulullah saw jumlahnya empat belas;

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: "مَا عَدَدْتُ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ وَ لِحْيَتِهِ إِلَّا أَرْبَعَ عَشْرَةَ شَعْرَةً بَيْضَاءً"³⁵.

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Abdurrazzâq menceritakan dari Ma'mar dari Tsâbit, dari Anas ra ia berkata: "Uban yang aku hitung di kepala Rasulullah SAW dan jenggotnya hanya berjumlah empat belas helai rambut"*.

Hal yang perlu digarispawahi dalam perbedaan riwayat di atas terlepas apakah riwayat di atas benar atau tidak adalah adanya kesepakatan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beruban. jumlah yang paling sedikit adalah tidak lebih dari sepuluh sebagaimana terdapat dalam riwayat Jâbir bin Samurah ra. Sedang Jumlah yang paling banyak terdapat dalam riwayat al-Haitsam bin Dahr, yaitu tiga puluh.

5. Hikmah Dilarangnya Mencabut Uban

Mempunyai rambut beruban memang menjadi masalah bagi sebagian orang, terlebih saat masih berusia muda. Untuk menghilangkannya banyak diantara mereka yang mewarnai rambut dengan warna lain hingga mencabutnya. Itu semua tidak lain agar uban tidak lagi muncul di kepala.

Penampilan fisik bagi sebagian orang memang segalanya. Chasing begitu dipuja. Maka tidak usah heran jika aneka salon perawatan tubuh ada dimana-

³⁴Abû Muḥammad Maḥmûd bin Aḥmad bin Mûsâ bin Aḥmad bin Ḥusain al-Ḥanafî, 'Umdah al-Qârî Syarḥ Shaḥîḥ al-Bukhârî, Juz 22 (Beirut: Dâr Ihyâ` al-Turâts al-'Arabî, t.th), 48.

³⁵Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad: Syarah Hamzah Ahmad al-Zain*, terj. Team al-Sidqi, Jilid 11, 600.

mana, mulai dari kota besar hingga pelosok desa. Penggunaanya pun bermacam-macam, ada dari kalangan atas seperti artis atau pejabat. Ada pula dari rakyat biasa atau pegawai rendahan yang menggemari jasa perawatan tubuh.

Merawat tubuh agar tampil indah dan menawan tentu tidak salah. Allah sendiri menyukai keindahan. Dalam sebuah hadis shahih, Rasulullah bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ".... إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ" ³⁶.

Artinya: “*Sungguh Allah itu indah dan menyukai keindahan*” (HR. Muslim). Tetapi, merawat tubuh bagi kaum beriman jangan sampai keluar dari rambu agama.

Padahal jika kita tahu hikmah dan keutamaan dibalik rambut beruban niscaya tidak akan pernah mencabutnya dari kepala. Bukannya terlalu membesar-besarkan, memang itulah fakta tentang uban.

Diantara hikmah tersebut sebagai berikut:

- a. Uban mengingatkan seseorang akan dekatnya ajal.

Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an surah Fâthir ayat 37 bahwa uban dikiaskan sebagai sang pemberi peringatan dekatnya ajal seseorang.

أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ³⁷.

Artinya: “*Dan apakah Kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir, dan (apakah tidak) datang kepada kamu pemberi peringatan? Maka rasakanlah (azab Kami) dan*

³⁶Muslim bin Hajjâj Abû al-Hasan al-Qusyairî al-Naisâbûrî, *Sahih Muslim*, Juz. 1 (Kairo: Dâr al-Hadîts, 1412), 39.

³⁷Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya* (Surabaya: CV Penerbit Fajar Mulya, 2009), 438.

tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolongpun". (Q.S. Al-Fâthir/35: 37).

Ibnu Katsir menerangkan dalam kitab tafsirnya, bahwa para ulama tafsir seperti Ibnu Abbâs dan yang lainnya, menjelaskan bahwa maksud Sang Pemberi peringatan dalam ayat di sini adalah uban.³⁸

Karena secara umum uban muncul di usia senja atau saat seseorang mulai menua. Jadilah uban itu sebagai pengingat manusia bahwa ia berada dipenghujung kehidupan dunia, menanti tamu yang pasti datang dan tak disangka-sangka. Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السَّبْتَيْنِ إِلَى السَّبْعِينَ، وَأَقْلُهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ.³⁹

Artinya: "Umur umatku di antara 60 ke 70 tahun, dan tidak banyak yang melebihi daripada itu". (HR. Tirmidzî)

Dengan munculnya uban, berarti manusia diingatkan secara tidak langsung akan dekatnya kita kepada ajal. Meskipun kematian itu merupakan hak Allah dan hanya Allah yang mengetahuinya.

- b. Uban menjadikan seorang tak rakus terhadap dunia dan mendorong seorang untuk lebih giat beramal

Orang muslim yang beruban akan lebih bermakna jika dengan uban tersebut membuat seorang berfikir dan sadar bahwa kehidupannya di dunia ini tidak lama lagi. Sedangkan kehidupan selanjutnya yaitu alam akhirat lebih kekal

³⁸Muhammad Nasib al-Rifa'i, *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Syihabuddin, jilid 3 (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 973.

³⁹Muhammad ibn 'Isâ bin saurah bin Mūsâ bin al-Dhahhâk al-Tirmidzî, *Sunan al-Tirmidzî*, Juz 5, 553.

dan abadi . Yang satu hari di sana sama dengan lima puluh ribu tahun di dunia. Dengan begitu ketamakan terhadap harta dunia akan berkurang dan angan-angan yang panjang tergantikan oleh kegiatan produktif untuk mempersiapkan bekal akhirat, yaitu memperbanyak amal kebaikan.

Sufyan Ats-Tsauri berkata,

الزهد في الدنيا قصر الامل ليس بأكل الغليظ ولا لبس العباء⁴⁰

Artinya: “Zuhud terhadap dunia akan menupuskan Angan-angan kosong. Ia tak lagi berlebihan dalam hal makanan dan pakaian.”

Ibnu Abid Dunya meriwayatkan dengan sanadnya. Bakr bin Abdillâh al-Muzanîy berkata,

إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْفَعَكَ صَلَاتُكَ فَقُلْ: لَعَلِّي لَا أُصَلِّيَ غَيْرَهَا⁴¹

Artinya: “Bila engkau ingin mendapat manfaat dari shalat engkau, maka katakanlah pada diri engkau,” Barangkali setelah ini aku tidak akan shalat lagi.”

Maksudnya tidak shalat lagi adalah mengalami kematian. Orang yang beruban akan menyibukkan diri dengan hak-hak Allah SWT yang belum ditunaikan atau kurang sempurna.

c. Uban akan menjadi cahaya di hari kiamat

Banyak hadis yang menjelaskan bahwa uban akan menjadi cahaya bagi orang-orang beriman kelak pada hari kiamat. Diantaranya adalah:

Dari ‘Amr bin Syu'aib dari Bapaknya dari Kakeknya ia berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

⁴⁰Abû ‘Abdillâh Sufyân bin Sa’îd Masrûq al-Tsaurî al-Kûfî, *Tafsir al-Tsaurî* (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Alamiyah, 1403), 17.

⁴¹Abû Bakr ‘Abdillâh bin Muḥammad bin ‘Ubaid bin Sufyân bin Qais al-Baghdâdî al-Umawî al-Qurasyî, *Qashru al-Aml* (Beirut: Dâr ibn Ḥazm, 1417), 82.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الْمَعْنَى عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ لَا تَنْتَفُوا الشَّيْبَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيبُ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ قَالَ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.⁴²

Dalam riwayat lain disebutkan,

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ، وَقَالَ: إِنَّهُ نُورٌ الْمُسْلِمِ.⁴³

Betapa luar biasanya keutamaan uban bagi umat muslim pada hari dimana semua orang hanya memikirkan dirinya sendiri, kita yang beruban akan mendapatkan cahaya naungan dari Allah SWT, namun sebaliknya orang yang mencabut ubannya, ia akan kehilangan cahaya di hari kiamat.

d. Uban membuat seseorang lebih berwibawa

Jangan salah, uban bukan membuat manusia semakin tidak tampan, Menurut Syafi'i Hadzami dalam bukunya Fatwa-fatwa Muallim beliau berkata bahwa Saya pernah mendengar seorang wanita cantik mengatakan, “pria yang tampan itu, dengan hiasan uban di kepalanya, lebih memantapkan hati”.⁴⁴ Uban juga justru membuatnya semakin berwibawa. Dalam Islam, kita juga diperintahkan oleh Allah SWT untuk menghormati seseorang yang sudah tua (beruban). Sebagaimana riwayat:

⁴²Abū Dâud Sulaimân bin al-Asy'ats bin Ishâq bin Basyîr bin Syaddâd bin 'Amar al-Azdî al-Sijistânî, *Sunan Abî Dâud*, Juz 6, 266.

⁴³Muhammad bin 'Isâ bin saurah bin Mūsâ bin al-Dhahhâk al-Tirmidzî, *al-Jâmi' al-Kabîr Sunan al-Tirmidzî*, Juz 4, 422.

⁴⁴M. Syafi'i Hadzami, *Fatwa-Fatwa Muallim: Taudhîhul Adillah*, Jilid 6, 381.

Dari Abû Mûsâ Al-‘Asy’arî ra, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ.⁴⁵

Artinya: “*Sesungguhnya termasuk dari pengagungan kepada Allah ialah menghormati orang muslim yang sudah beruban (orang tua).*”

Yaitu dengan memuliakannya bila ia berkumpul dengan kita dalam satu majelis, bersikap sopan dan santun kepadanya dan berusaha menjadi pendengar yang baik ketika dia berbicara, serta mengambil faidah dari lika-liku kehidupan yang telah ia lalui.⁴⁶

Dalam riwayat lain dijelaskan, dari Sa’id bin Musayyib, beliau berkata:

كَانَ إِبْرَاهِيمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلَ النَّاسِ ضَيَّفَ الضَّيْفَ وَأَوَّلَ النَّاسِ اخْتَتَنَ وَأَوَّلَ النَّاسِ قَصَّ الشَّارِبَ وَأَوَّلَ النَّاسِ رَأَى الشَّيْبَ فَقَالَ يَا رَبِّ مَا هَذَا فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَقَارًا يَا إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ يَا رَبِّ زِدْنِي وَقَارًا.⁴⁷

Artinya: “*Ibrahim adalah orang pertama yang menjamu tamu, orang pertama yang berkhitan, orang pertama yang memotong kumis, dan orang pertama yang melihat uban lalu berkata: Apakah ini wahai Tuhanku? Maka Allah berfirman: kewibawaan wahai Ibrahim. Ibrahim berkata: Wahai Tuhanku, tambahkan aku kewibawaan itu*”. (HR. Imam Mâlik).

⁴⁵Abû Dâud Sulaimân bin al-Asy’ats bin Ishâq bin Basyîr bin Syaddâd bin ‘Amar al-Azdî al-Sijistânî, *Sunan Abî Dâud*, Juz 7 (Beirut: Dâr al-Risâlah al-‘Âlamiyah, 1430), 212.

⁴⁶Abû Dâud Sulaimân bin al-Asy’ats bin Ishâq bin Basyîr bin Syaddâd bin ‘Amar al-Azdî al-Sijistânî, *Sunan Abî Dâud*, Juz 7, 213., Lihat juga Muḥammad Asyraf bin Amîr bin ‘Alî bin Haidar, *‘Aun al-Ma’bûd Syarh Sunan Abî Dâwud wa Ma’ah Hâsyiyah ibn al-Qayyim*, Juz 13 (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1415), 132.

⁴⁷Mâlik bin Anas bin Mâlik bin ‘Âmir al-Ashbahî al-Madanî, *Muwatha` al-Imâm Mâlik*, Juz 2 (Beirut: Dâr Ihyâ` al-Turâts al-‘Arabî, 1406), 922.